



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, alamat, Kabupaten Bekasi disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi diwilayah Republik Indonesia. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1959/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah,

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/24/V/2012 tanggal 04 Nopember 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal, Kabupaten Bekasi

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak menafkahi Penggugat selama 4 tahun 5 bulan.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari dan menanyakan terhadap rekan dan keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya.

6. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/08/SK-Pem/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 2 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa tanggal 14 Nopember 2016 dan 14 Desember 2016, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Foto Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3216095303860005 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( Bukti P.1)
2. Foto copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah berikut aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor :

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 3 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/24/V/2012 tanggal 4 Nopember 2016 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( Bukti P.2);

3. Foto copy Surat keterangan Ghoib (**lip Wahyudin**) Nomor 470.4/08/SK.Pem/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; (bukti P3)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut

1 **SAKSI I**, umur 26 tahun tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak pergi meninggal Penggugat bulan Juni 2012 yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya baik baik saja tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat menurut saksi Tergugat tidak pernah kasih nafkah;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saksi hanya mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 4 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tuanya dan keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dulu tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Mei 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah kasih nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada perhatiannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar saja tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 5 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang , maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang dalil dalil mana selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cikarang dapat dibenarkan secara Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto Buku Kutipan

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 6 of 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, ( Bukti P.2 ) telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan oleh karena bukti.P.2 adalah akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, untuk itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama (**legal Standing**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat ( lip Wahyudin) sudah tidak diketahui keberadaanya (ghoib) sejak tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan acara Verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (SAKSI I dan **SAKSI II**), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dimana para saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2012 tanpa pernah kirim kabar hingga sekarang maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi –saksi tersebut saling bersesuaian maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 7 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 8 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 9 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumaddil Akhir 1438 Hijriyah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sayuti dan Muhammad Arif, S.Ag.MSi sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Arif, S.Ag.MSi

Panitera Pengganti

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |    |          |
|------------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : | Rp | 85.000,- |

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 10 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Tergugat	: Rp	
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
		-----
Jumlah	Rp	176. 000,-

Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2016/PA/Ckr Page 11 of 11